



PERATURAN DEKAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan rencana strategis Fakultas Ilmu Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Rencana Strategis Fakultas Ilmu Kesehatan Tahun 2022-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Universitas Brawijaya Tahun 2022-2027 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 93);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 31);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2027.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Kesehatan Tahun 2022-2027 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

Pasal 2

Peraturan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 24 Agustus 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN,

ttd.

DIAN HANDAYANI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Desember 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya

Agustina Salama, S.Sos., M.M.  
NIP 197002031993032002

LAMPIRAN  
PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2027